



PENETAPAN

Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Bky

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai “**Pemohon**”;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkayang, Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 20 April 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2015 Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.Bky Pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini **Kamis** tanggal **11 Juni 2015** bertepatan dengan tanggal **23 Syakban 1436 H**, saya (**PEMOHON**) dengan ini menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya (**TERMOHON**)";

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak hadir dengan demikian tidak diketahui dalam keadaan suci atau haidh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan jatuh talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2015** M., bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H., oleh kami **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.** dan **Firman Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dengan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **M. Noviar, Ach. H, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

KETUA MAJELIS

TTD

Nurjanah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. Firman Wahyudi, S.H.
PANITERA PENGANTI
TTD

M. Noviar, Ach. H, S.H.

Biaya Penetapan :

1. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 65.000,-

2. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 65.000,-

Jumlah : Rp.130.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)